



## **BUPATI KAUR**

### **PROVINSI BENGKULU**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 04 TAHUN 2015**


#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dan harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 62 s/d 69 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kaur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 25 s/d 61 Tahun 2005, Nomor 16 s/d 53 Tahun 2007, 05 dan 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Kaur;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR**

**dan**

**BUPATI KAUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 13 Februari 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
<i>46</i>	<i>[Signature]</i>

*Co* **BUPATI KAUR,**

*[Signature]*

**HERMEN MALIK**

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 14 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

*[Signature]*

**NANDAR MUNADI, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19690127 199003 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 211**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU:**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**